

Kasus Delinkuensi Anak: Faktor Penyebab, Teori dan Sanksi

Rantri Ridho Salma^{1,*}

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Indonesia; e-mail: rantri.ridho01@ui.ac.id

* Korespondensi: e-mail: rantri.ridho01@ui.ac.id

Submitted: 12/04/2023; Revised: 21/04/2023; Accepted: 17/05/2023; Published: 27/05/2023

Abstract

The involvement of a child in delinquent behavior is a product of the ineffectiveness of a system and social structure to protect the child. This certainly has an impact on the life of the child in the future. There are many elements that must be considered, so it is important to understand the phenomenon of child delinquency in depth. Therefore, this article seeks to specifically discuss a case of child delinquency, namely a case that involves insults, hate speech, and threats made by 16 year olds on social media. Through the case, this article aims to: 1) categorize the forms of violations in related cases; 2) describe the factors causing the vulnerability of the related behavior; 3) describe the theoretical explanation of the behavior in the case concerned; and 4) describe the appropriateness of sanctions given to children in related cases. By using the literature study method, this article uses a qualitative approach, in the form of a case study through a criminological theoretical review. The results of the analysis show that: 1) the form of violation in the related case is an act of delinquency; 2) social factors identified in the case include family, school, media, and peers; 3) the theory of neutralization techniques can explain how children are able to carry out these delinquent actions; and 4) sanctions to return the perpetrators to their parents are appropriate.

Keywords: Child, Delinquency, Delinquent Behavior, Neutralization Techniques, Social Factors

Abstrak

Keterlibatan anak dalam perilaku delinkuen merupakan produk dari belum berhasilnya suatu sistem dan struktur sosial untuk melindungi sang anak. Hal ini tentu berdampak bagi kehidupan anak di masa mendatang. Banyak unsur yang harus diperhatikan, sehingga penting untuk memahami fenomena delinkuensi anak secara mendalam. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk secara khusus membahas mengenai kasus delinkuensi anak, yaitu kasus penghinaan, ujaran kebencian, dan ancaman yang dilakukan anak berusia 16 tahun di media sosial. Melalui kasus tersebut, artikel ini bertujuan untuk: 1) mengkategorikan bentuk pelanggaran dalam kasus terkait; 2) menguraikan faktor penyebab kerentanan perilaku terkait; 3) menguraikan penjelasan teoritis mengenai perilaku dalam kasus terkait; dan 4) menguraikan ketepatan sanksi yang diberikan kepada anak dalam kasus terkait. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi kasus menggunakan tinjauan teoritis kriminologis. Hasil analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk pelanggaran dalam kasus terkait merupakan tindakan delinkuensi; 2) faktor sosial teridentifikasi dalam kasus terkait antara lain keluarga, sekolah, media, dan teman sebaya; 3) teori teknik netralisasi dapat menjelaskan bagaimana anak mampu melakukan tindakan delinkuen tersebut; dan 4) sanksi untuk mengembalikan pelaku kepada orang tua telah sesuai

Kata kunci: Anak, Delinkuensi, Faktor Sosial, Perilaku Delinkuen, Teknik Netralisasi

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar atau membaca berita mengenai aksi kriminal yang dilakukan oleh anak. Berbeda dengan pelaku dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak usia di bawah 18 tahun disebut sebagai delinkuensi atau kenakalan. Tidak hanya sebatas istilah, tentu terdapat perbedaan ketika membahas mengenai delinkuensi anak, dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa pada umumnya. Aksi pelanggaran yang dilakukan oleh anak disebut sebagai delinkuensi atau kenakalan karena belum ada tanggung jawab penuh yang dapat dilimpahkan kepada sang anak. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan anak dapat dilihat sebagai produk dari belum berhasilnya orang dewasa mengasuh dan mengawasi sang anak. Misalnya, proses sosialisasi yang gagal dalam menanamkan nilai dan norma masyarakat, yang kemudian menyesatkan dan menjerumuskan sang anak untuk melakukan tindakan yang melanggar (Mustofa, 2010; Noegroho, 2016).

Oleh karena itu, ketika membahas mengenai delinkuensi anak, penting untuk mengetahui adanya tanggung jawab pihak lain atas perilaku sang anak. Dari sinilah kemudian ilmu kriminologi bertolak dalam memahami fenomena delinkuensi atau kenakalan anak. Lingkungan dan kehidupan sosial dilihat sebagai faktor yang berperan besar bagi sang anak dalam berperilaku, dan pada akhirnya dapat menempatkan mereka pada posisi rentan dan terjerumus dalam tindakan delinkuen. Alih-alih fokus pada perilaku buruk sang anak; kita harus mampu melihat lebih jauh penyebab munculnya perilaku tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa anak dapat menerima sanksi atas delinkuensi yang mereka lakukan.

Dalam arti bahwa kehidupan sosial sang anak harus dapat dijadikan pertimbangan ketika menentukan sanksi bagi anak delinkuen. Seringkali kita temui kasus dimana anak mendapatkan sanksi yang memberatkan, bahkan hingga memaksa mereka untuk putus sekolah. Sanksi seperti ini harus dipertimbangkan secara hati-hati atau bahkan dihindari bagi kasus anak. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan seharusnya tidak hanya memberikan efek jera semata, tetapi harus dapat menuntun anak kembali ke jalan yang benar; dan bukan justru menghambat perkembangan. Misalnya, dengan mempertimbangkan masa depan sang anak, mengingat bahwa tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan begitu saja kepada mereka.

Uraian di atas merupakan unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika membahas mengenai delinkuensi anak. Untuk lebih memahami fenomena tersebut, artikel ini berupaya untuk mengkaji suatu kasus delinkuensi, untuk kemudian dianalisis berdasarkan temuan fakta dan teori yang tersedia. Secara khusus akan dibahas mengenai kasus penghinaan, ancaman, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang anak berusia 16 tahun di media sosial.

Melalui kasus tersebut, artikel ini berupaya untuk melakukan studi kasus melalui tinjauan teoritis kriminologis. Lebih tepatnya untuk: 1) mengkategorikan bentuk pelanggaran pelaku dalam kasus terkait (apakah tindakan tersebut merupakan delinkuensi atau pelanggaran status); 2) menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi rentan untuk terlibat

dalam perilaku dalam kasus terkait; 3) menguraikan penjelasan teoritis mengenai perilaku dalam kasus terkait; dan 4) menguraikan ketepatan sanksi yang diberikan kepada anak dalam kasus terkait.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan atau studi literatur, yang fokus pada penjelasan teoritis dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Studi pustaka fokus pada penggunaan sumber tertulis yang telah ada, yang kemudian digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu fenomena atau kasus yang diamati. Penulisan artikel ini didasari oleh hasil penelusuran pustaka yang kemudian diolah melalui pemikiran penulis dengan menggunakan perspektif ilmu kriminologi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi kasus. Analisis kasus dilakukan berdasarkan tinjauan teoritis kriminologis. Analisis dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, melalui tinjauan pustaka. Data sekunder dalam artikel ini termasuk buku bacaan, artikel terdahulu, artikel berita daring, serta website. Perolehan data fokus pada pencarian informasi, konsep, dan teori yang sekiranya relevan dengan fenomena yang dikaji. Hasil tinjauan pustaka tersebut kemudian menjadi referensi untuk analisis dalam artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Delinkuensi Anak vs Status Offences (Pelanggaran Status)

Kebanyakan orang belum memahami bahwa ketika membahas kenakalan atau delinkuensi anak, tidak semerta-merta semua perilaku melanggar yang dilakukan anak dapat dikategorikan sebagai delinkuensi. Delinkuensi merupakan perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun (UU Nomor 23 Tahun 2002), yang melanggar hukum pidana (Baba et al., 2007). Terlihat dari definisi ini bahwa hukum merupakan elemen penting dalam menentukan apakah seorang anak dapat disebut delinkuen. Apabila delinkuensi dilakukan oleh orang dewasa, maka kemudian akan disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, yang termasuk perilaku delinkuen antara lain mencuri, melakukan kekerasan, atau tindakan lainnya yang secara nyata dilarang dalam hukum.

Sementara itu, dalam membahas delinkuensi anak, terdapat konsep yang disebut sebagai status offences. Berbeda dengan delinkuensi yang fokus pada pelanggaran hukum, status offences atau pelanggaran status merupakan tindakan yang tidak dianggap pelanggaran atau kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, tetapi merupakan pelanggaran jika dilakukan oleh anak di bawah umur (18 tahun) (UU Nomor 23 Tahun 2002; Bates & Swan, 2018). Misalnya, kabur dari rumah, bolos sekolah, meminum minuman keras. Perilaku-perilaku tersebut bukanlah pelanggaran hukum bagi orang dewasa; namun, merupakan pelanggaran status bagi anak.

3.2. Teknik Netralisasi

Teknik netralisasi berupaya untuk menjelaskan bagaimana seseorang dapat secara sadar melakukan pelanggaran, dan di saat yang sama, menghilangkan rasa bersalah mereka atas pelanggaran yang dilakukan. Teori ini dapat dikatakan sebagai teknik pembenaran yang dilakukan individu, hingga akhirnya mereka tidak ragu untuk melakukan pelanggaran, dan bahkan tetap dapat beraktivitas seperti biasa setelah melakukan pelanggaran. Pelanggar menggunakan teknik ini sebelum melakukan pelanggaran, untuk menetralkan tindakan melanggar dan untuk mengurangi rasa bersalah mereka; serta setelah pelanggaran, untuk mengurangi menyalahkan diri sendiri (Schoultz & Flyghed, 2019). Pelaku melindungi harga diri mereka dan menetralsir rasa bersalah dengan menggunakan perangkat linguistik untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat diterima dalam situasi mereka (Kaptein & Helvoort, 2018). Dalam teori ini, perilaku menyimpang dilihat sebagai respon terhadap keadaan tertentu yang dialami oleh anak. Teori ini mengusulkan bahwa terdapat tekanan dari masyarakat luas dan kelompok teman sebaya delinkuen yang kemudian memengaruhi anak untuk terlibat dalam tindakan menyimpang. Tekanan ini kemudian mendorong anak untuk membangun pemikiran bahwa apa yang ia lakukan tidak salah. Inilah yang disebut dengan teknik netralisasi. Pada dasarnya, anak membangun teknik ini sebagai dalih untuk menghindarkan diri mereka dari rasa bersalah.

Terdapat lima tipe utama yang diidentifikasi oleh Sykes dan Matza dalam menganalisis teknik netralisasi: (1) the denial of responsibility, yakni penolakan tanggung jawab atas perilaku menyimpang yang mereka lakukan; (2) the denial of injury, yakni penolakan atas adanya pihak yang tersakiti atau dirugikan atas perilaku menyimpang yang mereka lakukan; (3) the denial of the victim, yakni penolakan adanya korban, serta berpikir bahwa pihak yang mendapat kerugian, pantas untuk mendapatkan akibat atas perilaku menyimpang yang mereka lakukan; (4) the condemnation of condemners, yakni pengalihan fokus perhatian dari tindakan menyimpang yang mereka lakukan ke motif dan perilaku orang-orang yang tidak menyetujui perilaku tersebut, dengan 'menyerang' mereka; (5) the appeal to higher loyalties, pengorbanan tuntutan norma dan nilai masyarakat yang lebih besar untuk memenuhi tuntutan kelompok sosial yang lebih kecil (seperti saudara kandung, geng, atau teman sebaya), sebagai bentuk pemenuhan nilai atau loyalitas kelompok (Sykes & Matza, 1957).

3.3. Temuan Kasus

Kasus yang melibatkan seorang anak berusia 16 tahun ini terjadi pada bulan Mei tahun 2018. Anak berinisial RJ tersebut mengunggah video berdurasi 19 detik pada akun instagramnya. Dalam video tersebut, RJ memegang foto Presiden Jokowi, sambil melontarkan kalimat berisi kata-kata yang menggambarkan hinaan, ujaran kebencian, dan ancaman pembunuhan. Pada 23 Mei 2018, RJ diamankan dan diinterogasi oleh polisi. Disampaikan bahwa RJ melakukan hal tersebut hanya bercanda dan atas dasar menjawab taruhan dari temannya: apakah RJ berani dan untuk 'menguji' apakah polisi bisa menangkapnya. Atas tindakannya (dengan mengunggah video tersebut ke media sosial), kemudian RJ dikenakan

Pasal 27 juncto Pasal 45 UU ITE nomor 19 tahun 2006 (Rizqo, 2021). Namun, disampaikan bahwa karena RJ masih di bawah 18 tahun, maka RJ diproses dengan merujuk UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kemudian, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, disampaikan bahwa JPU melakukan diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana – sesuai Pasal 1 UU nomor 11 tahun 2012 (Firmansyah, 2018).

3.4. Tinjauan Kriminologis

Melalui kasus yang telah diuraikan di atas kemudian dapat dianalisis apakah tindakan yang dilakukan RJ adalah delinkuensi atau pelanggaran status (*status offences*). Berdasarkan uraian teoritis yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi bahwa tindakan yang dilakukan RJ adalah delinkuensi, dan bukan pelanggaran status. Hal ini menimbang bahwa terlepas dari umur pelaku, tindakan yang dilakukan RJ merupakan tindakan yang dilanggar dan diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2008). Artinya, jika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang di atas 18 tahun pun akan dianggap sebagai kejahatan. Namun, seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam kasus yang melibatkan anak, tidak digunakan istilah kejahatan; melainkan delinkuensi. Dengan demikian, tindakan dari RJ disebut sebagai delinkuensi, karena ada hukum yang dilanggar oleh RJ sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun (anak). Membahas lebih lanjut kasus RJ, dapat diidentifikasi faktor penyebab perilaku delinkuen yang dilakukan RJ. Beberapa faktor sosial yang sekiranya relevan antara lain, keluarga, sekolah, pengaruh media, dan teman sebaya (delinkuen).

Faktor keluarga dapat meliputi kurangnya disiplin di rumah, kualitas kehidupan rumah, dan penolakan anak oleh orang tua. Kurangnya disiplin di rumah berkaitan dengan cara orang tua mendidik anak dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Faktor ini tampak dalam kasus RJ, melalui video permintaan maaf yang disampaikan oleh orang tua RJ. Berikut pernyataan dari Ayah RJ: “... *kenakalan daripada anak kami ini ke depan merupakan pembelajaran daripada kami sebagai orangtua untuk lebih mengawasi dan mendidik anak kami ...*”. Pernyataan tersebut menunjukkan pengakuan adanya kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi sang anak.

Selanjutnya, Rohner (1984) berpendapat bahwa penolakan anak oleh orang tua, meliputi tidak ada atau kurangnya kehangatan, kasih sayang atau cinta dari orang tua terhadap anak-anak mereka (Gracia et al., 2005), turut menjadi salah satu pendorong perilaku delinkuen. Hubungan anak dan orang tua yang kurang dekat, kemudian dapat membuat sang anak merasa tidak diperhatikan. Alhasil, anak justru melakukan tindakan yang menurut mereka dapat menjadikan dirinya pusat perhatian. Misalnya, seorang anak terdorong untuk melakukan tindakan bahkan yang melanggar hukum sekalipun, demi memperoleh perhatian dari orang tua. Dalam kasus RJ, hal ini juga mungkin saja menjadi salah satu pemicu.

Faktor selanjutnya adalah sekolah, yang dapat meliputi kurangnya disiplin dari pihak sekolah, kualitas dan lingkungan buruk sekolah (Syariful & Masruri, 2020). Mengingat bahwa

anak menghabiskan banyak waktu di sekolah, seharusnya sekolah dapat menjadi sarana bagi sang anak untuk mengembangkan perilaku yang baik. Bagaimana para guru mendidik dan mengawasi anak kemudian berperan penting terhadap perilaku sang anak. Dalam kasus RJ, dapat teridentifikasi bahwa sekolah belum berhasil mentransmisikan nilai sosial dan norma hukum kepada sang anak. Edukasi mengenai pelanggaran norma sosial dan hukum ataupun penggunaan media sosial yang bijak belum berhasil disosialisasikan kepada sang anak. Alhasil, RJ tidak memahami konsekuensi yang akan hadir bersamaan dengan aksinya.

Selanjutnya, pengaruh media. Faktor ini akan berdampak sangat buruk bagi anak jika fungsi dan peran kedua faktor di atas telah gagal seluruhnya dalam mendidik dan mengawasi sang anak. Faktor media dapat meningkatkan kecenderungan anak untuk melakukan tindakan pelanggaran. Misalnya, akibat kurangnya pengawasan orang tua, anak dapat dengan mudah mengakses segala informasi yang beredar di internet. Alhasil, sang anak terpapar oleh konten yang tidak layak, dan pada akhirnya mengikuti dan meniru apa yang mereka temukan di internet. Tidak ada atau kurangnya edukasi dari pihak lain kemudian membuat anak tersesat dan sulit untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dalam kasus RJ, ini sangat mungkin terjadi. Melihat banyak sekali konten di media sosial yang viral dan mendapatkan banyak perhatian, mungkin telah mendorong RJ untuk melakukan hal yang sama.

Faktor sosial terakhir yang juga berpengaruh pada perilaku anak adalah interaksi dengan teman sebaya delinkuen atau yang menyimpang. Seperti yang disampaikan Khuda (2019), bahwa *"para anak muda 'buruk' berkumpul untuk membicarakan hal-hal 'buruk' yang telah mereka lakukan, dan hal itu diterima oleh teman-teman sebaya mereka dengan cara yang positif, mendorong perilaku di antara mereka."* Dalam kasus RJ, hal ini teridentifikasi melalui alasan RJ, yakni menjawab taruhan temannya. Berada dalam kelompok sebaya, telah mendorong RJ untuk mematuhi nilai tersebut. Inilah yang kemudian diadaptasi oleh RJ, yang mencerminkan pola adaptasi kelompok. Dengan demikian, nilai dan norma kelompok yang dipilih sang anak kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini kemudian dapat dikaitkan dengan norma dan nilai sosial yang dipegang oleh kelompok acuan sang anak: kelompok mana yang dipilih oleh sang anak untuk bergabung. Ketika anak bergabung dalam suatu kelompok, maka akan timbul rasa ingin diakui oleh teman kelompok, yang kemudian menyebabkan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma yang dimiliki oleh kelompok acuan. Di sinilah kemudian norma dan nilai sosial pada tiap kelompok menjadi penting.

Maka, jika dianalisis melalui kasus di atas, disampaikan bahwa RJ melakukan tindakan tersebut atas dasar menjawab taruhan temannya, lantaran ditantang apakah ia berani untuk melakukan aksi tersebut. Dengan begitu, dapat diasumsikan, bahwa kelompok acuan RJ menganut nilai dan norma yang menyimpang. Lebih tepatnya, kepercayaan pada nilai bahwa tindakan yang dilakukan RJ (penghinaan, ujaran kebencian, dan ancaman melalui media sosial) merupakan tindakan yang menunjukkan 'keberanian.' Apabila anak berada dalam situasi ini, mereka akan sulit untuk menghindari dari perilaku menyimpang, karena mereka berada dalam kelompok yang menjunjung nilai perilaku tersebut.

Lebih lanjut, adapun teori yang sekiranya dapat digunakan untuk menjelaskan kasus terkait, yaitu teori teknik netralisasi. Mengacu pada teknik netralisasi dari Sykes dan Matza, dapat diidentifikasi tiga teknik yang sekiranya diimplementasikan oleh RJ, sehingga ia mampu melakukan aksinya.

1. *The denial of responsibility* atau penolakan tanggung jawab. RJ mungkin memahami bahwa tindakan yang ia lakukan melanggar norma; namun, ia menolak bahwa dirinya bertanggung jawab atas aksi tersebut. Untuk menghindari rasa bersalah yang mungkin muncul, RJ dapat meyakini bahwa tindakan tersebut hanya respon dari tantangan yang diberikan oleh temannya. Jika diutarakan dalam kalimat, tata bahasa yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut: “*Saya melakukan aksi tersebut hanya sebagai jawaban taruhan dari teman. Merekalah yang mendorong saya untuk melakukan ini. Jika tidak ada taruhan, maka, video tersebut pun tidak akan ada.*” Pernyataan tersebut adalah salah satu contoh yang mungkin muncul dalam teknik netralisasi: ketika seseorang mengelak tanggung jawab atas perilakunya. Perlu diingat bahwa pernyataan tersebut bukanlah pernyataan dari RJ; melainkan interpretasi penulis melalui analisis teoritis.
2. *The denial of injury* atau penolakan atas adanya pihak yang tersakiti atau dirugikan. RJ mungkin menyadari bahwa perilakunya salah; namun, ia meyakinkan diri bahwa tidak ada pihak yang tersakiti akibat aksinya tersebut. Misalnya, RJ dapat meyakini bahwa dengan membuat video tersebut, ia tidak benar-benar menyakiti Presiden Jokowi. Jadi, tidak ada pihak yang tersakiti dan dengan demikian tidak perlu menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Jika diutarakan dalam kalimat, tata bahasa yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut: “*Dengan membuat video tersebut, saya tidak menyakiti siapapun. Saya hanya membuat video untuk bercanda, dan tidak ada pihak yang benar-benar tersakiti atas hal tersebut. Maka, seharusnya tidak menjadi masalah.*” Pernyataan tersebut adalah salah satu contoh yang mungkin muncul dalam teknik netralisasi: ketika seseorang mengelak adanya pihak yang tersakiti akibat perilakunya. Perlu diingat bahwa pernyataan tersebut bukanlah pernyataan dari RJ; melainkan interpretasi penulis melalui analisis teoritis.
3. *The appeal to higher loyalties* atau perbandingan untuk loyalitas yang lebih tinggi. Teknik ini digunakan untuk membenarkan perilaku melanggar berdasarkan tujuan yang dianggap lebih penting daripada norma yang dilanggar (Kaptein & Helvoort, 2018). Dalam kasus RJ, hal ini teridentifikasi dalam motif RJ membuat video tersebut, yakni untuk menguji kemampuan polisi menangani kasus terkait. Jadi, menguji polisi di sini dapat dikatakan sebagai tujuan yang lebih tinggi; dibandingkan penghinaan, ujaran kebencian, dan ancaman yang dimuat di dalam video. Jika diutarakan dalam kalimat, tata bahasa yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut: “*Saya membuat video tersebut sebagai cara untuk menguji kemampuan polisi. Video tersebut hanya sebuah media yang saya gunakan untuk mencapai tujuan yang baik bagi orang banyak, yaitu*

meningkatkan kemampuan polisi dalam melakukan penangkapan.” Pernyataan tersebut adalah salah satu contoh yang mungkin muncul dalam teknik netralisasi: ketika seseorang menganggap tindakan pelanggaran yang dilakukan memiliki tujuan yang baik. Perlu diingat bahwa pernyataan tersebut bukanlah pernyataan dari RJ; melainkan interpretasi penulis melalui analisis teoritis

Secara keseluruhan, dengan mengimplementasikan teknik-teknik tersebut, sang anak mampu melakukan aksi melanggar tanpa ragu, dan tidak khawatir atas konsekuensi yang akan hadir bersamanya. Pada dasarnya, pelanggar meyakinkan diri mereka sendiri dengan menggunakan serangkaian pemikiran untuk membenarkan tindakan mereka. Melalui penjelasan teoritis ini, kemudian dapat dipahami bahwa anak dapat memiliki dan mengembangkan pemikirannya sendiri ke arah yang buruk, ketika tidak ada edukasi dan pengawasan yang cukup terhadap diri mereka; dan dengan demikian, menjerumuskan mereka ke dalam perilaku delinkuen.

Terakhir, terkait sanksi yang diberikan kepada RJ dalam kasus tersebut. Perlu diketahui bahwa sebelum kasus RJ dilimpahkan ke pengadilan, JPU terlebih dahulu melakukan diversifikasi pada 9 Agustus 2018. Hasil dari diversifikasi ini adalah disepakati bahwa RJ dikembalikan kepada orang tua, atau artinya RJ tidak dikenakan sanksi pidana. Berkaitan dengan ini, penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan terhadap RJ sudah tepat. Kasus pelanggaran hukum oleh anak seharusnya memang secara efektif dapat menghindari sanksi pidana terhadap anak. Dalam hal ini, dapat dilihat sebagai gagalnya struktur sosial dalam melindungi sang anak. Misalnya –seperti yang disampaikan– faktor keluarga, yakni peran orang tua yang gagal dalam mengasuh anak; atau peran sekolah yang gagal dalam mendidik anak. Lebih lagi, penulis mendukung dilakukannya diversifikasi terhadap RJ karena jelas tertulis pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa salah satu tujuan diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Tidak diberikannya sanksi penahanan/ pemenjaraan terhadap RJ merupakan hal yang tepat dalam kaitannya dengan dampak pemenjaraan terhadap anak. Studi yang dilakukan di Banyuwangi oleh Putri (2016), menemukan dampak pemenjaraan sebagai berikut: mengganggu psikologis anak, meningkatkan resiko mengalami kekerasan, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, hak pendidikan tidak terpenuhi, anak menjadi kurang aktif, dan anak berpotensi melakukan kembali kejahatan dan memperluas pengetahuan kriminalnya. Merujuk pada studi tersebut, merupakan keputusan tepat apabila anak dihindarkan dari sanksi penjara. Tidak hanya itu, sanksi pengembalian ke orang tua juga akan menghilangkan resiko pelabelan, yang mana anak (seperti RJ), cenderung lebih memiliki banyak sumber judgement dibandingkan dengan orang dewasa ketika diberi label –seperti adanya teman sebaya, orang tua, anggota keluarga inti dan keluarga besar, guru, pelatih, lembaga pendidikan menengah, dan pekerjaan masa depan– yang kemudian dapat meningkatkan peluang bagi anak delinkuen untuk mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat. Hal ini tentu nantinya dapat berdampak buruk bagi konsep diri dan masa depan sang anak.

4. Kesimpulan

Artikel ini telah membahas mengenai delinkuensi anak, yang secara khusus mengkaji kasus penghinaan, ujaran kebencian, dan ancaman pembunuhan melalui media sosial oleh seorang anak (RJ) berumur 16 tahun. Menimbang bahwa adanya hukum yang dilanggar oleh pelaku yang berusia di bawah 18 tahun, maka, tindakan RJ dalam kasus tersebut dikategorikan sebagai delinkuensi. Pelanggaran hukum yang dilakukan RJ dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial, antara lain faktor keluarga, sekolah, media, dan teman sebaya. Dalam bahasan ini, juga telah disampaikan bahwa keterlibatan anak pada perilaku pelanggaran dalam kasus RJ dapat dikategorikan sebagai cerminan adaptasi kelompok. Selanjutnya, telah diuraikan bagaimana pelaku mampu melakukan aksinya dengan menggunakan teori teknik netralisasi. Terakhir, dibahas mengenai sanksi yang diberikan kepada RJ, yakni dikembalikan ke orang tua. Terkait hal ini, penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan merupakan keputusan yang tepat, karena dapat melindungi anak dari dampak buruk sanksi pidana terhadap anak. Melalui kasus RJ, kemudian dapat disimpulkan bahwa banyak unsur yang harus diperhatikan ketika memahami delinkuensi anak. Temuan tersebut kemudian dapat digunakan untuk terus mengembangkan upaya agar anak dapat terhindar dari perilaku melanggar. Melalui kasus ini, misalnya, telah diidentifikasi faktor-faktor yang berperan terhadap perilaku anak. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan institusi sosial (keluarga, sekolah) terhadap anak; meningkatkan kualitas pendidikan terkait norma sosial dan norma hukum, serta penggunaan media sosial. Tidak kalah penting, yakni untuk mempertimbangkan sanksi yang sesuai kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan sebisa mungkin meminimalisir dampak buruk yang akan didapat oleh anak dalam proses sistem peradilan. Anak delinkuen yang pada dasarnya sudah merupakan korban dari lemahnya struktur sosial, harus dilindungi dengan baik agar kemudian tidak dirugikan semakin jauh.

Daftar Pustaka

- Baba, M., Ahmad, S., & Jaafar, J. R. (2007). *Juvenile Delinquency: Definition, Trends and Governmental Efforts to Curb The Problem*.
- Bates, K. A., & Swan, R. S. (2018). *Juvenile Delinquency in a Diverse Society* (2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Firmansyah, T. (2018). Remaja Penghina Jokowi Tak Ditahan, Ini Alasannya. *Republika Online*. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/27/pciheu377-remaja-penghina-jokowi-tak-ditahan-ini-alasannya>
- Gracia, E., Lila, M., & Musitu, G. (2005). Parental Rejection and Psychosocial Adjustment of Children. *Salud Mental*, 28.
- Kaptein, M., & Helvoort, M. Van. (2018). A Model of Neutralization Techniques. *Deviant Behavior*, 40(10), 1260–1285. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01639625.2018.1491696>

- Khuda, K. E. (2019). Juvenile Delinquency, Its Causes and Justice System in Bangladesh: A Critical Analysis. *Journal of South Asian Studies*, 7(3), 111–120. <https://doi.org/10.33687/jsas.007.03.3097>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi, Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*. SIP.
- Noegroho, E. L. S. (2016). Studi Kasus Perilaku Delinkuen Dalam Aspek Seksual di Jatinegara, Jakarta Timur Dalam Konteks Implementasi Sistem Hukum dan Kebijakan Pemukiman. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12, 27–40.
- Putri, E. P. (2016). Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Perasyarakatan Anak. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi*.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2002).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2008).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- Rizqo, K. A. (2021, October 23). ABG Yang Ancam Tembak Jokowi Dijerat UU ITE. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4038137/abg-yang-ancam-tembak-jokowi-dijerat-uu-ite>
- Schoultz, I., & Flyghed, J. (2019). From “We Didn’t Do It” To “We’ve Learned Our Lesson”: Development Of A Typology Of Neutralizations Of Corporate Crime. *Critical Criminology*, 28(4), 739–757. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10612-019-09483-3>
- Syariful, A. K., & Masruri, S. (2020). Juvenile Delinquency Measurement in Indonesia High Schools. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(9).
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques Of Neutralization: A Theory Of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2089195>